



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

[dpmpstp.ponorogo.go.id](http://dpmpstp.ponorogo.go.id)

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

# Pelayanan SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER

No. SK :

### Persyaratan

1. KTP
2. STR
3. SKP untuk perpanjangan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon meminta informasi perizinan Praktik Dokter ke Customer Servis
2. Pemohon mengajukan permohonan Izin Praktik Dokter melalui CS
3. Customer Servis meneliti kelengkapan berkas. Setelah dinyatakan lengkap lalu mengentry permohonan ke Aplikasi SI-JITU
4. Petugas Back Office memverifikasi permohonan dari Front Office dalam Aplikasi SI-JITU
5. Permohonan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Dinas Teknis untuk mendapatkan Rekomendasi
6. Dinas Teknis merekom, Petugas Back Office meneruskan permohonan untuk divalidasi Kepala Bidang. Bila tdk merekom permohonan dikembalikan
7. Kepala Bidang meneruskan Validasi permohonan kepada Kepala DPMPTSP
8. Kepala DPMPTSP menyetujui permohonan dan menandatangani Dokumen Izin dengan tanda tangan elektronik
9. Petugas Back Office melakukan penomoran dan mencetak dokumen izin
10. Dokumen izin diserahkan kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. aloon aloon utara no.6 63413 0352485553

[dpmptsp.ponorogo.go.id](http://dpmptsp.ponorogo.go.id)

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

1. Surat Izin Praktik Dokter

### **Pengaduan Layanan**

Admin MPP Daerah menjadi helpdesk